



PENETAPAN

Nomor 290/Pdt.P/2024/PA.Amt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA AMUNTAI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/*tsbat* Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Padang Bangkal, 03 Mei 1988, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di XXX, Kalimantan Selatan, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email [XXX](#) sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Padang Bangkal, 02 April 1991, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di XXX, Kalimantan Selatan, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email [XXX](#) sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon I dan Pemohon II;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 04 Desember 2024 yang didaftarkan secara elektronik (e-court) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amuntai pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 290/Pdt.P/2024/PA.Amt mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 6 Juni 2006, Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Padang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangkal, Kecamatan Sungai Pandan, Kabupaten Hulu Sungai Utara namun pernikahan tersebut tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, yang menikahkan sekaligus yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung dari Pemohon II yang bernama Suriansyah, dihadiri dua orang saksi bernama Khairul Abidin dan H. Mulyani dengan mahar berupa uang sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dibayar tunai;

3. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon I telah mengucapkan taklik talak;

4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;

5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, hubungan semenda dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di Desa Padang Bangkal, Kecamatan Sungai Pandan, Kabupaten Hulu Sungai Utara dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri serta telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:

- a. Lisa, tempat tanggal lahir Padang Bangkal, 12 Mei 2009 (Perempuan);
- b. Auliya Sari, tempat tanggal lahir Hulu Sungai Utara, 10 Juli 2017 (Perempuan);

7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang menggugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah sehingga mengajukan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Amuntai untuk mengurus persyaratan pembuatan kutipan Akta Nikah serta untuk memenuhi hak-hak keperdataan lainnya;

Halaman 2 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 290/Pdt.P/2024/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mencatatkan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pandan, Kabupaten Hulu Sungai Utara;

10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Amuntai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 6 Juni 2006 di Desa Padang Bangkal, Kecamatan Sungai Pandan, Kabupaten Hulu Sungai Utara;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pandan, Kabupaten Hulu Sungai Utara;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya menurut hukum;

Subsider :

- Apabila majelis berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah) tersebut pada tanggal 04 Desember 2024 untuk masa pengumuman selama 14 (empat belas) hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Amuntai sehubungan dengan permohonan Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah) tersebut

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tidak ada perubahan dan maksudnya tetap dipertahankan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk membuktikan dalil-dalilnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik dengan NIK XXX atas nama RUSDI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara tanggal 08 Maret 2013, bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda **P.1**;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik dengan NIK XXX atas nama **TINAH** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara tanggal 08 Maret 2013, bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda **P.2**;
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga, Nomor 6308031903080056, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara tanggal 20 Maret 2018, bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda **P.3**
4. Fotokopi Surat Keterangan Pernikahan Tidak Tercatat, Nomor: 393/Kua.17.07-04/PW.01/11/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pandan, Kabupaten Hulu Sungai Utara tanggal 25 November 2024, bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda **P.4**;

B. Saksi

1. **SAKSI I**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di XXX, Kalimantan Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon I bernama RUSDI dan Pemohon II bernama TINAH karena Saksi adalah Sepupu Pemohon II;
 - Bahwa Saksi tahu maksud Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahan mereka;

Halaman 4 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 290/Pdt.P/2024/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir sewaktu Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa Saksi tahu yang menikahkan sekaligus menjadi wali dari Pemohon II adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Suriansyah, kemudian yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Khairul Abidin dan H. Mulyani, Saksi juga kenal dengan kedua saksi nikah tersebut, kemudian mahar yang diucapkan Pemohon I kepada Pemohon II berupa Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Saksi tahu sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejaka, dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan satu sama lainnya yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa Saksi tahu dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Saksi tahu tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk mendapatkan kutipan akta nikah dan untuk memenuhi hak-hak keperdataan lainnya;

2. **SAKSI II**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di XXX, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon I bernama RUSDI dan Pemohon II bernama TINAH karena Saksi adalah Paman Pemohon II;
- Bahwa Saksi tahu maksud Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahan mereka;
- Bahwa Saksi hadir sewaktu Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa Saksi tahu yang menikahkan sekaligus menjadi wali dari Pemohon II adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama

Halaman 5 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 290/Pdt.P/2024/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Suriansyah, kemudian yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Khairul Abidin dan H. Mulyani, Saksi juga kenal dengan kedua saksi nikah tersebut, kemudian mahar yang diucapkan Pemohon I kepada Pemohon II berupa Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dibayar tunai;

- Bahwa Saksi tahu sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejaka, dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan satu sama lainnya yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa Saksi tahu dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Saksi tahu tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk mendapatkan kutipan akta nikah dan untuk memenuhi hak-hak keperdataan lainnya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin minta diisbatkan pernikahannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan selama tenggang waktu 14 (empat belas) hari sesuai dengan KMA Nomor: 032/SK/IV/2006 selama diumumkan ternyata tidak ada pihak yang merasa dirugikan, sehingga permohonan tersebut dapat diperiksa sesuai dengan prosedur yang berlaku;

Halaman 6 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 290/Pdt.P/2024/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Pasal 49 ayat (2) angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Amuntai berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 6 Juni 2006 di Desa Padang Bangkal, Kecamatan Sungai Pandan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, yang menikahkan sekaligus wali nikah dari Pemohon II adalah Ayah kandung dari Pemohon II yang bernama Suriansyah, dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah yang ditunjuk bernama Khairul Abidin dan H. Mulyani dengan mas kawinnya berupa Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dibayar tunai dibayar tunai, namun Pemohon I dan Pemohon II tidak mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama setempat sehingga tidak memiliki Kutipan Akta Nikah/buku nikah, sementara Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mendapatkan kutipan akta nikah dan untuk memenuhi hak-hak keperdataan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P.4 serta 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan bukti mana sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.3 telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan ketiga bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan berdomisili di Kabupaten Hulu Sungai Utara sehingga Pengadilan Agama Amuntai berwenang untuk mengadili perkara itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I

Halaman 7 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 290/Pdt.P/2024/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa bukti P.4 telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P.4 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pandan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, bukti P.1 sampai dengan P.4 serta keterangan kedua orang saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 6 Juni 2006 di Desa Padang Bangkal, Kecamatan Sungai Pandan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, yang menikahkan sekaligus wali nikahnya adalah Ayah kandung dari Pemohon II yang bernama Suriansyah, dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah yang ditunjuk bernama Khairul Abidin dan H. Mulyani, dengan mas kawinnya berupa Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dibayar tunai dibayar tunai ;
- Bahwa pada saat pernikahan, Pemohon I berstatus Jejak, sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan

Halaman 8 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 290/Pdt.P/2024/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama hidup berumah tangga Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Lisa, tempat tanggal lahir Padang Bangkal, 12 Mei 2009 dan Auliya Sari, tempat tanggal lahir Hulu Sungai Utara, 10 Juli 2017;
- Bahwa ltsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk mendapatkan kutipan akta nikah dan untuk memenuhi hak-hak keperdataan lainnya;

Menimbang, bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, baik dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas, tidak ada hubungan darah dalam garis keturunan menyamping, tidak memiliki hubungan semenda, dan tidak pula memiliki hubungan sesusuan, sehingga Majelis Hakim berpendapat, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf (a), (b), (c), dan (d) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 39 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain itu, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan/larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf (e) dan (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 40, 41, 42, 43, dan Pasal 44 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah terkait dengan pernikahan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai larangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga permohonan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan pelaksanaan pernikahan mereka telah dilangsungkan sesuai dengan tatacara pernikahan yang diatur dalam agama Islam, serta syarat rukunnya telah terpenuhi, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang

Halaman 9 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 290/Pdt.P/2024/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974, pernikahan tersebut patut dikategorikan sebagai pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah agar bisa memenuhi persyaratan pembuatan akta kelahiran dan untuk memenuhi hak-hak keperdataan lainnya;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut telah memenuhi norma hukum Islam sebagaimana pendapat Ulama dalam kitab *I'adat al-Thalibin*, juz III, halaman 308, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi :

ويقبل اقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته عكسه

Artinya: *"Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan, jika perempuan tersebut membenarkannya, demikian juga sebaliknya";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah cukup beralasan, sehingga permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan, bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berdasarkan Surat Nomor D II/2/HK.03.4/2860/1989 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Departemen Agama tanggal 2 Agustus 1989 perihal *"PPN yang berwenang mencatat itsbat Nikah"* dinyatakan, bahwa PPN yang berwenang mencatat itsbat Nikah adalah PPN yang mewilayahi tempat tinggal istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan dan bukti P.1, dan P.2 tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II berada di Kecamatan Sungai Pandan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, oleh karenanya Pejabat yang berwenang untuk mencatat peristiwa pernikahan tersebut adalah Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pandan, sehingga Majelis Hakim menetapkan, pencatatan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan penetapan ini dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pandan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.

Halaman 10 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 290/Pdt.P/2024/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 31 ayat (3) Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1990, kepada Pemohon I dan Pemohon II tersebut supaya diberikan kutipannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 6 Juni 2006 di Desa Padang Bangkal, Kecamatan Sungai Pandan, Kabupaten Hulu Sungai Utara;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pandan, Kabupaten Hulu Sungai Utara;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 20 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Bahrul Maji, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Syamsi Bahrul, M. Sy., dan Taufik Rahman, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu Hj.

Halaman 11 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 290/Pdt.P/2024/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Khairunnida, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis
Ttd

Bahrul Maji, S.H.I.

Hakim Anggota
Ttd

Hakim Anggota
Ttd

Drs. H. Syamsi Bahrhun, M. Sy.

Taufik Rahman, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd
Hj. Khairunnida, S.Ag.

Perincian biaya :

1 Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2 Proses	: Rp	75.000,00
3 Panggilan	: Rp	0,00
4 PNBP	: Rp	20.000,00
5 Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	145.000,00

Halaman 12 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 290/Pdt.P/2024/PA.Amt